ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MADIUN

Yunita Lizya Agustin¹ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun yunitalizyaa097@gmail.com Supri Wahyudi Utomo² Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun supriutomo@yahoo.co.id

Nur Wahyuning Sulistyowati³ Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas PGRI Madiun nurwsulistyowati@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Metode penelitian adalah kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2015-2017 realisasi penerimaan pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah di Kota Madiun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hasil dari menghitung kontribusi menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,37%, tahun 2016 sebesar 0,54%, dan tahun 2017 sebesar 0,59%. Persentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Madiun setiap tahun mengalami peningkatan.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Parkir; Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah terkait diberlakukannya otonomi daerah memiliki tujuan untuk mencapai suatu pemerintahan yang bersih dan merubah pola pembangunan nasional menjadi pola pembangunan desentralisasi. Sebagai upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mendanai kegiatan rumah tangga daerahnya. Pemerintah dapat membiayai kegiatan rumah tangga daerahnnya dari pendapatan daerah yang didapatkan, dengan begitu dapat diketahui bahwa pengeluaran daerah atau belanja daerah tidak terpisahkan dari

pendapatan karena saling berkaitan dan merupakan kesatuan kesatuan perencanaan anggaran yang dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerah.

Dalam melangsungkan otonomi daerah, pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang dinilai memiliki potensi sebagai pendorong pembangunan daerah, khususnya dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah juga dapat dimaksimalkan dengan adanya peran serta masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Sebagai sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah ditanggungkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah, ini adalah suatu peraturan dari pemerintah. Pajak daerah yang diperoleh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya bersumber dari penerimaan pajak parkir. Parkir merupakan suatu keadaan dimana kendaraan tidak bergerak dan bersifat tidak sementara. Pajak Parkir merupakan iuran yang bersifat wajib atas pelaksanaan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang




diadakan sebagai pokok usaha ataupun sebagai suatu usaha, dan juga tempat penitipan kendaraan. Pada saat ini,tempat parkir sangat diperlukan untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan untuk menjaga keamanan saja, tetapi juga untuk kenyamanan serta keteraturan suatu tempat. Pajak parkir diharapkan memiliki peranan yang penting yaitu meningkatkan pendapatan daerah agar dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Hasil penelitian oleh Kesek (2013) membuktikan bahwa penerimaan pajak parkir di Kota Manado di tahun 2009 dan 2012 realisasi atas pajak parkir di Kota Manado melebihi target sehingga dapat dikategorikan sangat efektif. Pada 2010 dan 2011 penerimaan pajak parkir belum dapat melebihi target yang ditetapkan dan dikategorikan tidak efektif dan kurang efektif. Kontribusi pajak parkir untuk pendapatan asli daerah di Kota Manado pada tahun 2009 sampai 2012 persentasenya sebesar 1,60% sampai 1,65% dan selalu meningkat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Puspitasari, Wilopo, dan Prasetya (2016) membuktikan bahwa pendapatan atas pajak parkir di Kota Malang dari tahun 2009-2013 telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 022%, sedangkan di tahun 2011 merupakan kontribusi terendah yaitu sebesar 0,009%. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa badan atau lembaga uang terkait dengan objek pajak parkir mengalami perubahan menjadi objek retribusi parkir. Salah satu sumber pendapatan daerah Kota Madiun yaitu pendapatan dari pajak daerah yaitu pajak parkir. Pajak daerah khususnya pajak parkir dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah. Kota Madiun terdapat beberapa tempat yang digunakan untuk parkir kendaraan dan dipungut pajaknya, yaitu tempat penitipan kendaraan yang dikelola perorangan atau suatu badan seperti pada pusat perbelanjaan dan stasiun. Penerimaan atas pajak parkir setiap tahunnnya mengalami peningkatan, karena adanya wajib pajak baru yang menyediakan tempat parkir. Meningkatnya penerimaan dari pajak parkir akan meningkarkan pula pendapatan asli daerah di Kota Madiun. Pendapatan asli daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sumber-sumber PAD di Kota Madiun terdiri dari retribui daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan PAD lainnya. Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak parkir di Kota Madiun serta kontribusinya kepada pendapatan asli daerah Kota Madiun.

Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Madiun pada tahun 2015-2017. Adapun manfaat yang diberikan dari hasil penelitian ini adalah bagi pemerintah, hasil penelitian dapat memberikan informasi terkait dengan hasil analisis penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah, serta diketahui upaya dan penerapan peraturan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pungutan pajak yang berguna meningkatkan pendapatan pajak daerah. Dengan bertambahnya pendapatan pajak daerah maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah juga, yang nantinya berguna untuk membantu peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bagi masyarakat penelitian ini dapat berguna sebagai informasi tambahan bagi masyarakat mengenai data target dan realisasi penerimaan pajak, target dan realisasi pendapatan asli daerah, serta pengaruhnya yang berupa kontribusi.



Halim dan Kusufi (2014:101) mengartikan pendapatan asli daerah merupakan keseluruhan pendapatan daerah yang didapatkan dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. Sumber ekonomi tersebut adalah hasil dari penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kakayaan milik daerah yang terpisahkan, dan PAD lainnya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

1. Hasil Pajak Daerah

Waluyo (2013:12) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran yang didapat pemerintah daerah serta dipergunakan dalam penyelenggaraan kegiatan daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak parkir, pajak reklame, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2. Hasil retribusi daerah

Disamping hasil pajak daerah yang dapat meningkatkan PAD, sumber pendapatan yang diterima dari hasil retribusi daerah juga penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima. Pudyatmoko (2009:5) memberikan penjelasan bahwa dalam retribusi, umumnya hubungan antara hasil kinerja dalam bentuk pembayaran dengan balasan yang harus didapatkan secara langsung. Pembayar retribusi biasanya melakukan pembayaran karena mengharapkan adanya balasan secara langsung dari pemerintah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Selain retribusi daerah dan pajak daerah, bagian dari laba perusahaan milik daerah (BUMD) adalah sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan. Erlina, Rambe & Rasdianto (2015:112) menjelaskan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal BUMD, BUMN, dan perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-lain PAD yang sah

Sumber pendapatan atas lain-lain PAD yang sah ini memiliki objek pendapatan selain dari ketiga sumber pendapatan yang telah diuraikan di atas. Halim dan Kusufi (2014:104) memberikan pengertian bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan keuangan daerah yang diperoleh dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi tersebut diadakan untuk mencatat pendapatan daerah selain dari retribusi daerah, pajak daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. Pendapatan asli daerah yang sah lainnya meliputi pendapatan atas jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, dan lain-lain.

Pengertian pajak parkir menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dalam Fitriandi, 2016:349), pajak parkir adalah iuran wajib atas terselenggaranya tempat parkir di luar badan jalan, yang diadakan sebagai suatu usaha, dan juga diadakannya tempat penitipan kendaraan bermotor. Dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, pajak parkir merupakan iuran wajib yang dikenakann atas pelaksanaan tempat parkir di luar badan



jalan, yang diadakan terkait dengan pokok usaha maupun yang diadakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat untuk penitipan kendaraan bermotor.

Pengenaan suatu pajak dapat dinilai dari objek pajaknya. Objek pajak adalah keadaan dan kejadian yang berdasarkan ketentuan undang-undang telah memenuhi syarat bagi dikenakaannya pajak (Pudyatmoko, 2009:25). Menurut Halim, Bawono, dan Dara (2016:522) objek pajak pakir adalah pelaksanaan tempat parkir di luar badan jalan, yang diadakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah, perkantoran, kedutaan, dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

- 1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
 - Menurut Mardiasmo (2018:15) berdasarkan aturan perundang-undangan, subjek pajak ialah suatu badan atau orang pribadi yang dikenai pajak. Sedangkan wajib pajak parkir ialah suatu badan atau orang pribadi yang wajib membayarkan pajak sesuai dengan peraturan.
- Dasar Pengenaan Pajak Parkir
 Dasar pengenaan pajak parkir dapat diatur dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 memberikan atuaran bahwa dasar pengenaan pajak parkir ialah total keseluruhan yang dibayar kepada penyelenggara
- tempat parkir.

 3. Tarif Pajak Parkir

Besarnya pengenaan tarif pajak parkir ditentukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 65 terkait pajak daerah dan retribusi daerah (dalam Fitriandi, 2016:379) yaitu pajak parkir dikenakan tarif paling tinggi sebesar 30% dan tidak dapat melebihi. Dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, besarnya tarif yang ditentukan adalah sebesar 20%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2016:24) memberikan penjelasan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan cara yang berdasarkan pada suatu paham dimana peneliti adalah instrumen penelitian yang meneliti kondisi obyek, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada suatu makna. Penelitian ini menggunakan metode kualitiatif stu**di** kasus. Indrawan dan Yaniawati (2014:72) menunjukkan dalam pembahasannya bahwa studi kasus adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dengan memberi batasan terhadap suatu objek dan subjek penelitian, yang memusatkan pada suatu kasus dengan sungguh-sungguh dan rinci berupa peristiwa, latar, dan dokumen. Studi kasus ini digunakan untuk meneliti terkait dengan pajak pakir dan pendapatan asli daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Untuk mendapatkan sumber data tersebut akan dilakukan dengan teknik pengumpulan yang menggunakan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2014:186) mengartiakan wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mengajukan

THE 11 THE 11 THE PARTY OF THE

THE 11th FIPA FORUM ILMIAH PENDIDIKAN AKUNTANSI PROGAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI-FKIP UNIVERSITAS PGRI MADIUN

pertanyaan adalah pewawancara dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan adalah terwawancara. Pengumpulan informasi dari sumber data ini memerlukan teknik wawancara bentuk terstruktur, dengan cara menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu kemudian mengajukan pertanyaan langsung saat terjadi wawancara dengan informan di Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun yang terkait dengan pajak parkir, serta informan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun yang terkait dengan pendapatan asli daerah.

2. Dokumen

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen diartikan sebagai catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Indrawan dan Yaniawati (2014:139) menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah upaya untuk mendapatkan data berupa catata, tertulis/gambar yang disimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bentuk. Pengumpulan informasi teknik dokumen dengan cara melihat dan mencatat dari catatan Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun terkait dengan data target dan realisasi penerimaan pajak parkir pada tahun 2015-2017, dari catatan atau dokumen yang terdapat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun terkait dengan data target dan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2015-2017. Teknik pengumpulan data dengan dokumen merupakan sumber data utama yang akan digunakan. Wawancara menjadi data pelengkap untuk mendukung dokumen yang didapatkan.

Penelitian ini digunakan teknik analisis data yang bersifat kualitatif, berdasarkan data yang didapatkan peneliti berupa dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis dengan membuat makna dari data yang sudah diperoleh. Maka dari itu, dalam melakukan analisis data digunakan teknik deskriptif analisis. Teknik tersebut dilakukan dengan menjelaskan data-data yang diperoleh, kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan.

Teknik yang dilakukan untuk mengolah dan mendeskripsikan data berupa angka menggunakan rasio kontribusi. Dalam Mahmudi (2016:143) rasio kontribusi berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

Berdasarkan rumus di atas dan dengan data berupa angka realisasi penerimaan pajak parkir serta pendapatan asli daerah dari 2015-1017 menggunakan rasio kontribusi. Rasio ini dimaksudkan untuk menghitung berapa besar kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah. Halim (dalam Feisly, 2013) rumus rasio kontribusi:

 $Kontribusi = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Parkir}{Penerimaan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah} \times 100\%$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir di Kota Madiun Tahun 2015-2017

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pajak	
	Pajak Parkir	Parkir	
2015	Rp. 300.000.000	Rp. 606.856.500	
2016	Rp. 475.000.000	Rp. 935.730.053	
2017	Rp. 690.000.000	Rp. 1.349.788.267	

Sumber: BAPENDA Kota Madiun

Dari tabel 1. menunjukkan tentang target peneriman pajak parkir yang ditetapkan dan realisasi penerimaan pajak parkir. Dari data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya target ditingkatkan dan realisasi penerimaan pajak parkir selalu mencapai Hal ini dikarenakan pihak terkait yaitu BAPENDA Kota Madiun selalu menggali potensipotensi objek pajak parkir dan wajib pajak parkir yang membayarkan kewajibannya tepat waktu. Peningkatan realisasi penerimaan pajak parkir didapatkan dari beberapa objek pajak parkir yaitu stasiun, pusat perbelanjaan seperti Suncity, karena adanya acara hiburan, lebaran, tahun baru yang menyebabkan meningkatnya pengunjung dan secara langsung meningkat juga kendaraan yang melakukan parkir di tempat tersebut.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2015-2017.

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
Tanun	Asli Daerah	Asli Daerah	
2015	Rp. 128.145.483.000	Rp. 164.681.136.058,28	
2016	Rp. 158.476.740.000	Rp. 173.235.929.827,80	
2017	Rp. 192.013.251.000	Rp. 230.608.717.369,14	

Sumber: BPKAD Kota Madiun

Dari tabel 2. menunjukkan tentang target peneriman yang ditetapkan dan realisasi pendapatan asli daerah. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya target PAD ditingkatkan dan realisasi PAD selalu mencapai target yang telah ditetapkan sehingga realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selalu mengalami peningkatan.

Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah berasal dari pendapatan retribusi parkir, pajak parkir, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam upaya peningkatan realisasi penerimaan sumber pendapatan harusdigali potensinya oleh pihak yang berwenang. Salah satunya seperti pajak daerah, penarikan pungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, sehingga badan tersebut berwenang untuk menghimpun pembayaran pajak daerah dan menggali potensi-potensi pajak daerah yang dapat dikembangkan. Untuk mengetahui apakah penerimaan pajak parkir Kota Madiun memberikan kontribusi atau tidak terhadap PAD, maka dilakukan perhitungan dengan mengunakan rumus kontribusi dan hasilnya akan dianalisis.

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2015-2017.

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2015	Rp. 606.856.500	Rp. 164.681.136.058,28	0,37%
2016	Rp. 935.730.053	Rp. 173.235.929.827,80	0,54%
2017	Rp. 1.349.788.267	Rp. 230.608.717.369,14	0,59%
	0,50%		

Sumber: BAPENDA dan BPKAD Kota Madiun,data diolah peneliti

Berdasarkan tabel 3. dapat diketahui bahwa setiap tahunnya realisasi penerimaan dari pajak parkir dan realisasi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan. Kontribusi yang diberiikan oleh pajak parkir kepada pendapatan asli daerah tahun 2015 sebesar 0,37%, tahun 2016 0,54% dan tahun 2017 sebesar 0,59%. Dari tahun 2015-2017 rata-rata kontribusi sebesar 0,50% terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pada tahun 2015 relatif kecil, yaitu sebesar 0,37% dengan rincian realisasi penerimaaan pajak parkir sebesar Rp. 606.856.500 dan total keseluruhan realisasi penerimaan PAD pada tahun yang sama sebesar Rp. 164.681.136.058,28. Hal ini dikarenakan adanya faktor penurunan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak parkir atau penyelenggara tempat parkir, selain itu Badan Pendapatan Daerah tidak hanya menangani pajak parkir saja melainkan pajak daerah lain yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan lain-lain. Keseluruhan total pendapatan asli daerah juga tidak bersaal dari pajak daerah yang khususnya pajak parkir saja, melainkan dari adanya retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Meskipun kontribusi yang diberikan rata- rata sebesar 0,50%, hal tersebut dapat mempengaruhi peningkatan dari pendapatan asli daerah setiap tahunnya.



Pada tahun selanjutnya yaitu 2016 dan 2017 kontribusi pajak parkir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,54% dengan rincian realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 935.730.053 dan total keseluruhan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 173.235.929.827,80. Sedangkan kontribusi terbesar didapatkan pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,59% dengan rincian realisasi penerimaan pajak parkir sebesar Rp. 1.349.788.267 dan total keseluruhan realisasi PAD pada tahun yang sama sebesar Rp. 230.608.717.369,14. Peningkatan tersebut dikarena pihak dari Badan Pendapatan Daerah yang terjun langsung ke lapangan untuk mencari dan menggali potensi-potensi wajib pajak baru, selain itu wajib pajak parkir juga membayarkan kewajibannya tepat waktu. Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh pendapatan pengusaha parkir yang meningkat karena adanya suatu peristiwa yang terjadi, seperti adanya acara hiburan, liburan panjang dan lebaran. Peristiwa tersebut mengakibatkan kenaikan jumlah pengunjung yang secara langsung mengakibatkan pula kenaikan jumlah kendaraan yang melakukan parkir. Di Kota Madiun peristiwa tersebut digambarkan pada tempat-tempat seperti perhotelan, stasiun, dan tempat perbelanjaan seperti Suncity. Pengaruh lain terjadi karena adanya komunikasi yang baik antara pihak Badan Pendapatan Daerah dengan wajib pajak. Pengertian komunikasi oleh Badan Pendapatan Daerah yang selalu diterapkan yaitu pada prinsipya pemungutan pajak yang diterapkan tidak menghambat pertumbuhan usaha wajib pajak tersebut, apabila terjadi kendala ataupun penurunan pendapatan terkait pajak parkir pihak Badan Pendapatan Daerah juga akan membantu.

Dari perhitungan kontribusi di atas dapat digambarkan grafik untu memudahkan penyajian data sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Tahun 2015-2017

Pada gambar 1. menunjukkan bahwa grafik kontribusi dari penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kontribusi sebesar 0,50%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.



Penerapan pajak parkir di Kota Madiun didasarkan dari PERDA Kota Madiun dengan tarif yang dikenakan sebesar 20%. Realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Madiun setiap tahunnya mengalami peningkatan diikuti dengan jumlah target yang setiap tahunnya dinaikkan, dengan rincian peningkatan yakni pada tahun 2015 meningkat sebesar 202,29%; tahun 2016 meningkat sebesar 197%; dan tahun 2017 meningkat sebesar 195,62%. Hal tersebut dikarenakan pihak-pihak terkait yang berwenang atas pemungutan pajak daerah khusunya pajak parkir yang selalu mengupayakan untuk mencari dan menggali potensi pendapatan pajak di wilayah Kota Madiun. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Madiun setiap

tahunnya mengalami peningkatan diikuti dengan jumlah target yang setiap tahunnya dinaikkan, dengan rincian peningkatan yakni pada tahun 2015 meningkat sebesar 128,51%; tahun 2016 meningkat sebesar 109,31%; dan tahun 2017 meningkat sebesar 120,10%. Salah satu yang menyebabkan peningkatan pendapatan asli daerah adalah meningkatnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah khusunya pajak parkir.

Hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah setiap tahunnya ada peningkatan yakni dari tahun 2015 sebesar 0,37%, tahun 2016 0,54% dan tahun 2017 sebesar 0,59%. Dari tahun 2015-2017 rata-rata kontribusi sebesar 0,50% terhadap pendapatan asli daerah. Peningkatan tersebut dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir yang selalu meningkat pada setiap tahunnya sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya melakukan pengumpulan data dengan wawancara serta dokumen saja dan tidak memperluas ruang lingkup penelitian yakni dengan melakukan observasi. Observasi langsung pada objek pajak parkir ataupun kepada wajib pajak parkir akan memberikan informasi tambahan terkait pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina., Rambe, O.S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A.P. (2016). Kompilasi Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, R.I., & Dara, A. (2016). Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrawan, R. & Yaniawati, P. (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kesek, Feisly. (2013). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA, 1(4):1-12.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, L.J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya



Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Pudyatmoko, Sri. (2009). Pengantar Hukum Pajak (Edisi Revisi). Yogyakarta: ANDI Puspitasari, R.A., Wilopo. & Prasetya, A. (2016). Peran Pemungutan Pajak Parkir dalam

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang.(Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1):1-6.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabet.

. (2016). Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi. Bandung: Alfabeta.

Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

